


Izin Kerja Perawat Anestesi

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermaterai Rp. 10.000;
2. Fotokopi KTP;
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dengan menunjukkan dokumen asli);
6. Fotocopi Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA);
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS Kabupaten Mandailing Natal;
8. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
9. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK;
10. Rekomendasi dari Organisasi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) sesuai dengan tempat Praktek;
11. Fotocopi Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) yang pertama(untuk permohonan SIPPA kedua/ketiga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin diwebsite www.dpmpptsp.madina.go.id atau dapat diambil di DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO).
 3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;
 4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon:
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 07:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIKPA

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Locket Pengaduan pada DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan Kepala DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Locket Pengaduan pada DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : dpmpptsp.madina@gmail.com
 - b. <https://www.dpmpptsp.madina.go.id>
 - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559